



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL**  
**DAN TOKO MODERN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa diperlukan pengaturan pasar modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupatenmadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/12/2007 tentang Penerbitan surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**

dan

**BUPATI BLITAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual yang lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau , pertokoan, mall, plasa, perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi melalui usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar - menawar.

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket atau grosir untuk perkulakan.
11. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
12. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada suatu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horisontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.
13. Toko Serba Ada adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk *counter* secara eceran dan langsung kepada konsumen yang dalam pelayanannya dibantu oleh pramuniaga.
14. Jaringan Minimarket adalah usaha yang melakukan kegiatan di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringan.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan)
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan

- sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
  18. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat atau fasilitas untuk kepentingan umum dan atau tempat lain yang bukan miliknya.
  19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
  20. Pembinaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional dan toko modern.
  21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar UMKM dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
  22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
  23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
  24. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah Bupati atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah yang diberi wewenang oleh Bupati untuk mendirikan izin usaha.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan toko modern, dilaksanakan berdasar azas :

- a. persaingan sehat (*fairness*);
- b. kemanusiaan dan keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dan kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- e. kelestarian lingkungan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional dan toko modern bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis serta dapat menjadi asset pariwisata;
- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan pasar modern;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- e. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan usaha :

- a. Pasar Tradisional; dan
  - b. Toko Modern.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Minimarket;
  - b. Supermarket;
  - c. Departemen store;
  - d. Perkulakan.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

#### **PASAR TRADISIONAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

###### **Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Tradisional dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama kemitraan, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap asosiasi atau perkumpulan pedagang pasar tradisional.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pemberdayaan**

###### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

###### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. meningkatkan pemasaran produk unggulan daerah; dan
- e. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

#### Pasal 8

Dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:

- a. fasilitasi pembangunan/renovasi fisik pasar;
- b. peningkatan kompetensi pengelola pasar;
- c. pendampingan pasar; *(catatan: perlu penjelasan: pendampingan merupakan kegiatan pemda untuk memfasilitasi pengelolaan pasar tradisional dalam hal manajemen pengelolaan, dan pemecahan masalah yang terjadi dalam pengelolaannya).*
- d. optimalisasi pemanfaatan lahan pasar;
- e. pengembangan konsep koridor ekonomi pasar;
- f. perbaikan jaringan suplai barang kepedagang pasar;
- g. pengembangan konsep pasar sebagai koridor ekonomi (pasar wisata);
- h. menyelenggarakan kompetisi pasar bersih dengan pemberian penghargaan dan sertifikasi;
- i. pemberian kredit lunak bagi pedagang Pasar Tradisional;
- j. pembinaan dan pendampingan Pasar Desa;
- k. memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus untuk infrastruktur perdagangan di daerah; dan/atau
- l. pengembangan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, dan Swasta.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan**

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelola Pasar Tradisional dan Toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan usaha Pasar Tradisional dan Toko Modern.

**Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang terdiri dari:
- a. Badan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Badan Lingkungan Hidup;
  - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Dinas Koperasi dan UKM;
  - f. Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Blitar;
  - g. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP);
  - h. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar;
  - i. Dinas PU Cipta Karya; dan
  - j. Bappeda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V****PENATAAN DAN PERLINDUNGAN  
PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN****Bagian Kesatu****Penataan****Pasal 11**

- (1) Batasan Luas Lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
- a. Minimarket, kurang dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket, 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Departement Store, lebih dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. Perkulakan, lebih dari 5000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Minimarket yang berbentuk waralaba (jaringan) untuk setiap Kecamatan jumlahnya dibatasi 3 (tiga) unit untuk tiap jenis waralaba dan berjarak paling sedikit 1000m (seribu meter) dari Pasar Tradisional.
- (3) Usaha Supermarket, Departement Store dan Perkulakan harus berjarak paling sedikit 2000m (dua ribu meter) dari Pasar Tradisional.

## **Bagian Kedua**

### **Perlindungan**

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana Pasar Tradisional yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur unsur pengendalian untuk setiap Toko Modern.

#### Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Toko Modern wajib memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi usaha.

#### Pasal 14

Pengelola Toko Modern wajib memenuhi hak-hak pekerja/ karyawannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pekerjaan antara pengusaha dengan pegawainya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyelenggara usaha Toko Modern harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Usaha Mini Swalayan (Minimarket) :
  1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/ minuman dalam kemasan yang siap saji;
  2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong yang telah disediakan);
  3. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya; dan

4. harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
- b. Usaha Pasar Swalayan (Supermarket) :
1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
  2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
  3. pengadaan/ penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/ lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
  4. harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen; dan
  5. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko disekitarnya.
- c. Pasar Serba Ada (Hypermarket) :
1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
  2. penyediaan/ pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan;
  3. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan); dan
  4. harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
- d. Toko Serba Ada (Department Store):
1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan sembilan bahan pokok;
  2. penyediaan/ pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/ lemah dan koperasi melalui pola kemitraan;

3. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga; dan
  4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
- e. Mall/ Supermall/ Plaza :
1. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan jasa;
  2. kegiatan penjualan barang dilakukan secara eceran oleh para pemilik/ penyewa sarana tempat usaha; dan
  3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.

## **BAB VI PENJUALAN BARANG**

### Pasal 16

- (1) Komoditi/ barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi lokal, produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Barang-barang produksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) persen dari omzet.

## **BAB VII PENDIRIAN DAN PERIZINAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN**

### **Bagian Kesatu Pendirian**

### Pasal 17

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pada saat proses konstruksi pembangunan toko modern harus mampu mengurangi gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

- (3) Apabila ada kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modern bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (4) Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modern harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pendirian Pasar Tradisional atau Toko Modern atau Jaringan Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Daerah dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional yang ada dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (6) Pendirian Toko Modern termasuk *Minimarket* diizinkan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud serta mempertimbangkan jarak antara Pasar Tradisional, Toko dan atau Toko Modern yang telah ada di wilayah setempat.
- (7) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi dan rumah tangga
  - c. Kepadatan penduduk
  - d. Pertumbuhan penduduk
  - e. Kemitraan dengan UMKM lokal
  - f. Penyerapan tenaga lokal
  - g. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal
  - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada
  - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya dan
  - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

## **Bagian Kedua**

### **Perizinan**

#### Pasal 18

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki;

- a. IUP2T untuk pasar tradisional
- b. IUPP untuk pertokoan mall, plasa dan pusat perdagangan
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, dan Perkulakan.

## Pasal 19

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 wajib memiliki :
  - a. Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah;
  - b. Izin gangguan;
  - c. IMB; dan
  - d. SIUP dan TDP.
- (2) Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional.
- (3) Izin Usaha Toko Modern harus dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup),
- (4) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan.

## Pasal 20

- (1) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib memperhatikan asas mudah, cepat, sederhana dan transparan.
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII****KEMITRAAN USAHA**

## Pasal 21

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.

- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban

#### Pasal 22

Setiap penyelenggaraan usaha Toko Modern wajib :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha Toko Modern berskala besar, menengah, kecil (khususnya hanya mini swalayan), dan mikro yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama pemasaran, pengadaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha Toko Modern dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjalin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. mencantumkan label halal bagi barang-barang yang diperdagangkan sesuai saran Majelis Ulama Indonesia;

- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp.);
- n. menyediakan toilet dan areal parkir yang cukup; dan
- o. Menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha informal/ pedagang kaki lima ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/ atau dalam awal proses perizinan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Untuk jenis penyelenggaraan usaha Toko Modern dengan luas efektif kurang dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/ pedagang kaki lima minimal 1 (satu) unit;
  - untuk jenis penyelenggaraan usaha Toko Modern dengan luas efektif diatas 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/ pedagang kaki lima minimal 2 (dua) unit yang diprioritaskan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut atau diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut, apabila tidak ada pedagang dilokasi tersebut.
- p. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

### Pasal 23

Setiap penyelenggaraan usaha Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli khusus untuk usaha Toko Modern skala besar dan menengah;
- b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang di bawah harga pokok;
- e. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha Toko Modern skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur.

**BAB X**  
**PELAPORAN**

Pasal 24

Pejabat penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 18 huruf a wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau dibidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu, setiap Bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan Bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
- b. Pasal 18 huruf b dan c wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau pelayanan terpadu satu pintu, setiap Bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan Bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

**BAB XI**  
**SANKSI**

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
  - b. Pasal 24 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana huruf a berupa:
  - a. Pembekuan izin usaha.
  - b. Pencabutan izin usaha
- (3) Pembekuan izin usaha dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini apabila mengalami perubahan wajib melakukan permohonan izin baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagi Toko Modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 15 September 2011

BUPATI BLITAR

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 16 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

PALAL ALI SANTOSO